

Tinjauan Hak Atas Kesejahteraan Sosial Terhadap Fakir Miskin di Kabupaten Jember

¹ Ilyatul Hasanah, ilya25312@l@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia

² Tioma R. Hariandja, tiomahariadja@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia

³ Musfianawati, musfianawati@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia

⁴ Sidi Alkahfi Setiawan, dsangkanparan@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Islam Jember, Indonesia

Info Artikel

Diterima : 7 Agustus 2024
Diperbaiki : 12 September 2024
Diterima : 10 Oktober 2024

Keywords:

The poor, Social Welfare,
Regional Regulation

Abstract

The poor are those who earn more than the poor but not enough to fulfill their basic needs. As the weakest and most vulnerable group in society, the poor need public and social infrastructure in order to slowly break out of the poverty cycle around them. Poverty as a social problem does not only involve economic problems, but also includes other problems faced by the community. How is the form of social welfare implementation based on regional regulations and how is the form of social welfare implementation in the jember district, and its purpose is to find out and analyze how the form of responsibility of the Jember Regency Government towards the social welfare of the poor according to Jember Regency Regional Regulation Number 8 of 2015 and to find out how the form of its implementation in the jember district through research at the social service. The research method used is using empirical methods, where the method of collecting data through research used to see legal aspects in social interactions in society. The conclusion is that the government of Jember Regency must fulfill basic services for the poor in Jember Regency and the government of Jember Regency must fulfill the rights of the poor in accordance with Regional Regulation Number 8 of 2015 concerning organizing social welfare to the poor. The government of Kabupaten Jember itself has several work programs to deal with the poor in Kabupaten Jember.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki Tingkat kemiskinan yang cukup tinggi, maka pemerintah harus dengan sigap segera menangani penyebab kemiskinan. Fakir miskin adalah Orang yang tidak memiliki sumber mata pencaharian sama sekali atau yang memiliki sumber mata pencaharian tetapi tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dirinya dan keluarganya.¹ Di Negara Republik Indonesia berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Sosial Bagi Masyarakat Miskin, Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa “orang miskin adalah orang yang tidak mempunyai sumber penghasilan sama sekali dan juga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya.” Perbedaan yang paling nyata dan mendasar antara fakir miskin dan kemiskinan adalah tingkat kekurangan materi. Biasanya, tingkat kekurangan materi bagi seseorang

yang dianggap miskin sangatlah tinggi. Sering kali ia tidak mempunyai barang maupun sumber daya material. Sebagai kelompok masyarakat yang paling lemah dan rentan, masyarakat miskin memerlukan infrastruktur publik dan sosial agar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan di sekitar mereka secara perlahan. Kemiskinan sebagai masalah sosial tidak hanya menyangkut masalah ekonomi saja, tetapi juga mencakup masalah-masalah lain yang dihadapi masyarakat.² Kemiskinan menjadi kata kunci yang memungkinkan terselenggaranya program-program pembangunan besar-besaran yang justru dimanfaatkan oleh penguasa (elit). Program pembangunan untuk menerangi kemiskinan semakin intensif seiring dengan tingginya angka kemiskinan penduduk Indonesia. Hampir semua bidang (sosial, pendidikan, kesehatan, keamanan) mengarah pada perbaikan

¹ Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 pasal 1 Ayat (1) tentang Penanganan Fakir Miskin

² Haroen Nasrun, *Pedoman Pemberdayaan Fakir Miskin*, (Jakarta, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2009) hlm. 22-23



kehidupan masyarakat miskin, itulah sebabnya banyak sumber daya tersedia dalam bentuk hibah atau bantuan kepada masyarakat miskin. Oleh karena itu, masyarakat berusaha menyebut dirinya miskin untuk mendapatkan bantuan. Mereka tak segan-segan mencari bukti kemiskinan di RT, di lingkungan sekitar, di desa, agar mendapat label “miskin”, meski taraf hidupnya layak atau bisa dikatakan orang mampu.³ Kriteria yang dianggap miskin dalam masyarakat adalah tidak memiliki tempat berteduh atau tempat tinggal sehari-hari. Namun, jika seseorang memiliki tempat berteduh atau tempat tinggal sehari-hari, deteksi lebih lanjut dilakukan dengan kriteria seperti berikut: kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga yang tidak bekerja, pernah mengalami ke-khawatiran tentang kekurangan makanan dalam setahun terakhir, pengeluaran untuk makanan lebih besar dari setengah dari total pe-ngeluaran, tidak ada uang

untuk pendidikan anak.⁴ Kemiskinan ada-lah masalah kompleks yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Salah satu kabupaten di Jawa Timur, Jember, juga meng-hadapi masalah ini. Kemiskinan di Jember adalah fenomena kompleks yang termanifestasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, akses terhadap layanan dasar, dan partisipasi sosial, selain kekurangan materi. Kemiskinan, termasuk di Kabupaten Jember, masih merupakan masalah besar yang kompleks dan berbagai aspek. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Jember meningkat sebesar 0,12% setiap tahun. Dari 9,39% pada Maret 2022 menjadi 9,51% pada Maret 2023. Data yang akurat sangat penting untuk mem-buat dan menerapkan kebijakan yang efektif dalam menanggulangi ke-miskinan.⁵ Sebagai

³ Ninik handayani, *Menyimak Kehidupan Keluarga “Miskin”*, Jurnal Analisis Sosial, Vol. 14 No. 2, September 2009, hlm 1-2

⁴ Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No.262/HUK/2022/ Kesatu tentang kriteria fakir Miskin

⁵ Samsul Hadi¹, Ahmad Taufiki², Maulana Zakaria Ahmad³, Adil Siswanto⁴, Journal Of Indonesian Social Society, Vol. 2, No. 1,

lembaga statistik resmi di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) bertanggung jawab untuk menyediakan data kemiskinan yang akurat dan dapat diandalkan. Piramida penduduk Kabupaten Jember tahun 2022 menunjukkan bahwa mayoritas penduduknya adalah remaja dan muda. Namun, piramida tahun 2022 menunjukkan pergeseran arah perkembangan penduduk pada usia 65 tahun ke atas.⁶

Penduduk usia 65 tahun ke atas, atau orang tua, lebih sedikit dari pada kelompok usia muda. Bonus demografi 2022 juga terjadi lebih banyak orang usia produktif dari pada orang usia non produktif. Jumlah pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Jember menurun pada tahun 2022, sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga menurun. Tabel di bawah menunjukkan bahwa jumlah angkatan

kerja Kabupaten Jember pada tahun 2022 sebanyak 1.360.361 jiwa, atau naik 17.174 jiwa dibandingkan tahun 2021. Sebaliknya, tingkat partisipasi angkatan kerja menurun dari 68,97% pada tahun 2021 menjadi 6,97% pada tahun 2022. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Jember cenderung me-nurun dari 2019 hingga 2023. Namun, sejak pandemi COVID-19, terjadi peningkatan pada 2020-2021 dan penurunan pada 2022. Namun, jumlah penduduk miskin dan per-sentasenya meningkat pada tahun 2023.⁷

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis Empiris yaitu merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Metode penelitian hukum empiris dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis karena meneliti bagaimana hukum berfungsi di masyarakat. Ada kemungkinan bahwa penelitian hukum didasarkan pada keadaan di suatu

Februari 2024, hlm 32, Doi: <https://doi.org/10.59435/jiss.v2i1.224>

⁶ 8 Akibat Kemiskinan dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Di Indonesia, <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/akibat-kemiskinan>, Di akses pada hari kamis tgl 29 februari 2024, pkl. 12.29 WIB

⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember 2023, Statistik Daerah, No. Katalog: 1101002.3509



masyarakat, badan hukum, atau pemerintahan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Jember Mengenai Kesejahteraan Sosial Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Di Kabupaten Jember

Perda Kabupaten Jember yang mengatur tentang kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Jember adalah Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2015 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Jember. Perda ini berisi delapan puluh pasal yang membahas definisi-definisi pada pasal 1 diantaranya ketentuan umum yang berisikan pengertian dari peraturan daerah, diantaranya pengertian dari Kesejahteraan Sosial, Masalah Sosial, Pelayanan Sosial, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pelaku penyelenggaraan kesejahteraan Sosial, Pelayanan Kesejahteraan Sosial, penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, keluarga, Fungsi Sosial, potensi

dan Sumber Kesejahteraan Sosial, pekerja Sosial, Pekerja sosial Masyarakat, Tenaga Kerja Sosial Kecamatan, Tenaga penyuluh Sosial, Badan, bantuan Sosial, rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, perlindungan sosial, jaminan Sosial, Lembaga kesejahteraan Sosial Anak, Selain itu, Pemerintah Kabupaten terdiri dari Bupati dan Perangkat Kabupaten, yang berfungsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten. Pasal 2 menetapkan prinsip-prinsip yang digunakan untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial, termasuk kesetiakawanan, tidak diskriminatif, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas, keinginan, dan taat hukum. Tujuan dari terselenggaranya kesejahteraan sosial, diantaranya adalah meningkatkan taraf kesejahteraan sosial, kualitas dan kelangsungan hidup masyarakat, memulihkan fungsi sosial masyarakat dalam rangka mencapai kemandirian, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan

sosial.⁸ Tujuan utama sistem kesejahteraan sosial adalah untuk mengembalikan keberfungsian setiap individu, kelompok, dan masyarakat dalam menjalani kehidupan mereka dengan mengurangi tekanan dan guncangan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Semua program kesejahteraan sosial mencapai tujuan ini sampai tingkat tertentu. Sedangkan tujuan kesejahteraan sosial menurut Fahrudin adalah: Mencapai kehidupan yang sejahtera, yaitu mencapai standar kehidupan pokok seperti pakaian, perumahan, makanan, kesehatan, dan relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya, Mencapai penyesuaian diri yang baik, khususnya dengan masyarakat di sekitarnya, yaitu dengan mendapatkan lebih banyak sumber daya, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.⁹

Penyelenggara kesejahteraan sosial

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pasal 3

⁹ Rudi Haryanto, Mariatul Fitri, *Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Duri di Tengah Social Distancing Pandemi Covid-19*, Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat, Vol.3, No.2 (2019) hlm. 134

ditujukan kepada perseorangan, keluarga, anak, dan lanjut usia. Kesejahteraan sosial diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan sesuai dengan kriteria yang ada yaitu meliputi kemiskinan, keterlantaran, ke-disabilitas, ketunaan sosial dan menippan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminan. dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan sesuai dengan penetapan standar prosedur operasional, Mewujudkan standar pelayanan minimum kesejahteraan sosial, menyediakan dan/atau memberikan kemudahan dan sarana dan prasarana untuk PMKS, meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya sosial sesuai dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, dan mendorong partisipasi masyarakat dan/atau dunia usaha dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial.¹⁰

Kepala keluarga bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarganya

¹⁰ Ibid. pasal 4



dan harus memastikan bahwa setiap anggota keluarga harus dihormati, dilindungi, dan dilindungi hak-hak mereka sesuai dengan nilai-nilai, norma, dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, keluarga mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah, seperti pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan spiritualitas, pelatihan, bantuan sosial, peluang kerja, tempat usaha, administrasi pemerintah, perumahan, konsultasi dan pendampingan sosial, dan masih banyak lagi.¹¹ Karena kesejahteraan keluarga sangat penting dalam masyarakat yang sejahtera, kesejahteraan keluarga akan berdampak positif pada pertumbuhan individu, serta negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga dan berusaha untuk meningkatkan faktor-faktor tersebut termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi kesejahteraan keluarga. Untuk meningkatkan kesejahteraan

keluarga, ada peningkatan akses ke layanan kesehatan, program ekonomi untuk keluarga kurang mampu, pelatihan dan pendidikan anggota keluarga untuk meningkatkan keterampilan dan akses ke pekerjaan, dan konseling dan pendidikan orang tua.¹² Setiap anak berhak atas pengasuhan dari orang tua dan keluarganya untuk tumbuh dan dibesarkan secara wajar. Mereka juga berhak atas pelayanan sosial yang membantu mereka tumbuh secara sosial dan kognitif sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa mereka untuk menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat. Mereka juga berhak atas perlindungan lingkungan yang membahayakan dan menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka. Anak memiliki kewajiban menghormati orang tua,

¹¹ Ibid pasal 9,10,11

¹² Sri Endah Wahyuningsih¹, Anik Maghfiroh², Ratna Noor Faradilla³, One Juniar Putri Pratama⁴, Sukses Dalam Membangun Keharmonisan Untuk Mencapai Kesejahteraan Keluarga, *Program Studi Pendidikan Tata Kecantikan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang*, https://www.researchgate.net/publication/375925638_Sukses_Dalam_Membangun_Keharmonisan_Untuk_Mencapai_Kesejahteraan_Keluarga



wali dan guru; mencintai keluarga dan menyayangi teman; mencintai tanah air, bangsa, dan negara; menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya dan melaksanakan etika dan ahlak yang mulia. Orang tua bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak mereka. Mereka juga bertanggung jawab untuk menumbuhkan mereka sesuai dengan bakat dan minatnya serta mencegah mereka menikah terlalu dini. Pemerintah kabupaten dapat memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak-anak yang tidak terpenuhinya hak-hak mereka dari orang tua dan keluarga mereka. Setiap orang dilarang menelantarkan anak, melakukan kekerasan dan eksploitasi anak, pelaku usaha, atau badan hukum, dan mempekerjakan anak di bawah usia kerja. Jika mereka mengetahui anak terlantar, tindak kekerasan dan eksploitasi anak, atau mempekerjakan anak di bawah usia kerja, mereka harus melaporkan kepada penegak hukum setempat.¹³ Suatu tata kehidupan anak

yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar secara rohani, jasmani, dan sosial disebut kesejahteraan anak. dimana anak berhak atas perawatan, pengawasan, perawatan, dan perlindungan. Anak itu sendiri, masyarakat, dan pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan anak ini. Suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar secara rohani, jasmani, dan sosial disebut kesejahteraan anak. dimana anak berhak atas perawatan, pengawasan, perawatan, dan perlindungan. Anak itu sendiri, masyarakat, dan pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan anak ini.¹⁴

Pembangunan kesejahteraan sosial adalah serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui koordinasi dan kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan

¹³ Ibid pasal 12, 13, 14, 15, 16

¹⁴ Rilla Mariska, Dewi Zaini Putri, *Analisis Determinan Kesejahteraan Anak di Indonesia*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan, Volume 1, Nomor 2, Mei 2019, hlm 589 - 602



masyarakat dalam upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Dengan menggabungkannya ke dalam kerangka kegiatan yang utuh, menyeluruh, berkelanjutan, dan kolaboratif, kesejahteraan masyarakat lambat laun meningkat. Ini sesuai dengan tujuan awal UUD 1945, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Selain itu, Pasal 1 UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah keadaan di mana kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat terpenuhi, sehingga mereka mampu mengembangkan diri sehingga mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Pelayanan sosial seperti rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial adalah cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.¹⁵

Hak dan kewajiban orang miskin untuk dilindungi dari kemiskinan Rencana Induk Kesejahteraan Sosial (RIKSD), rencana pambangunan jangka panjang (RPJPD), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) daerah digunakan untuk menangani kemiskinan. Mengembangkan kapasitas, kemampuan dasar, dan kemampuan berusaha adalah salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan. Semua warga miskin berhak mendapatkan pelayanan dasar yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan wilayah, yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk memenuhi hak-hak mereka dan berpartisipasi aktif dalam memerangi kemiskinan, warga miskin harus berusaha meningkatkan tingkat kesejahteraan mereka. Warga miskin harus mematuhi standar, etika, dan peraturan undang-undang untuk memenuhi hak dasarnya.¹⁶

Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten: Pemerintah Kabupaten

¹⁵ Ainun Najib Mutafakila Yusuf, *Implementasi Pasal 73 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun*

2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, artikel hlm.13

¹⁶ Ibid pasal 29 - 33

bertanggung jawab untuk mengurangi kemiskinan, memastikan hak-hak orang miskin, dan menerapkan program dan inisiatif penanggulangan kemiskinan yang terpadu dan berkelanjutan. Dalam hal penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemerintah kabupaten harus menetapkan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang selaras dengan kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial nasional dan provinsi, dan mengatur pelaksanaan program kesejahteraan sosial di daerah. Upaya pemerintah kabupaten disesuaikan dengan sumber daya dan anggaran mereka.¹⁷

Masyarakat, pelaku usaha, dan keluarga, strategi dan program pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Masyarakat dan pelaku usaha atau dunia usaha berkewajiban dalam penanggulangan kemiskinan, turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak warga miskin dan berpartisipasi aktif dalam peningkatan

kesejahteraan sosial warga miskin dan keluarga miskin berkewajiban dalam penanggulangan kemiskinan dengan berupaya secara maksimal dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan anggota keluarganya. Strategi menanggulangi kemiskinan dilakukan dengan cara: mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, mengembakan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil, mengembangkan Kerjasama dengan daerah asal migran dan / atau daerah potensial guna memperdayakan potensi warga miskin dan mengsinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Strategi menanggulangi kemiskinan menjadi dasar dalam menyusun perencanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan bagi SKPD terkait. Selain program penanggulangan kemiskinan bupati dapat melakukan program penanggulangan kemiskinan lain sesuai dengan kebijakan dan program pemerintah serta peraturan perundang

¹⁷ Ainun Najib Mutafakila Yusuf, *Implementasi Pasal 73 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*, artikel hlm.13



undangan.¹⁸ Pejangkauan di mana Pemerintah Kabupaten melakukan pejangkauan sosial terhadap PMKS untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Ini dilakukan secara persuasif dan kuersif, dan dapat melibatkan masyarakat. Pejangkauan sosial dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.¹⁹

Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, peran masyarakat, organisasi sosial, dan perizinan di mana masyarakat berperang mendukung keberhasilan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial. Peran serta badan usaha dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial diatur sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan dan diatur lebih lanjut oleh peraturan bupati. Setiap organisasi sosial yang berbadan hukum harus melaporkan organisasinya kepada bupati melalui kepala SKPD yang relevan. Setiap lembaga kesejahteraan sosial di daerah harus didaftarkan oleh pemerintah kabupaten dan mendapatkan izin dari

bupati dan kepala SKPD terkait.²⁰

Penyelenggaraan pengumpulan sumbangan uang atau barang, yang mencakup pengumpulan uang atau barang, pembinaan dan penertiban usaha pengumpulan sumbangan uang atau barang. Izin bupati diperlukan untuk setiap kegiatan pengumpulan sumbangan uang atau barang di tempat umum di wilayah kabupaten. Pengumpulan uang atau barang hanya dapat dilakukan untuk tujuan memenuhi kewajiban hukum agama, menjaga keamanan peribadatan, atau untuk tujuan lain yang tidak terkait dengan agama. Bisnis milik negara, bisnis milik daerah, bisnis swasta, kependudukan, dan organisasi pemerintah atau masyarakat yang dapat mengumpulkan uang atau barang, asalkan mereka memberikan laporan tentang pengumpulan dan penggunaan kepada bupati. Usaha pembinaan dan penertiban terhadap penyelenggaraan dan pengumpulan sumbangan uang atau barang meliputi Tindakan prefentif berupa penyulu-

¹⁸ Ibid. Pasal 36 - 44

¹⁹ Ibid. pasal 59 - 61

²⁰ Ibid. Pasal 62 - 64

han, sosialisasi dan pemantauan, represif berupa pencabutan izin. Usaha penertiban dapat melibatkan instansi terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan.²¹ Pemerintah Kabupaten Jember harus memenuhi hak pelayanan dasar sesuai kebutuhannya, dan pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap fakir miskin tertuang dalam peraturan daerah kabupaten jember, dan dalam perdaturan daerah sendiri disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi Pemerintah kabupaten berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penanggulangan kemiskinan, mengupayakan terpenuhi hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Dan dalam ayat (2) upaya pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimiliki pemerintah kabupaten. Untuk kewajiban pemerintah yang ada dalam

²¹ Ibid pasal 65 - 67

peraturan daerah terdapat dalam pasal 35 ayat (1-2).²²

Bentuk Penyelenggaraan Sosial Terhadap Fakir Miskin Di Kabupaten Jember

Orang-orang yang tidak memiliki banyak pilihan dalam menjalani kehidupan sehari-hari disebut miskin. Menggunakan pakaian seadanya, makan makanan seadanya, dan memiliki rumah seadanya. Berobatlah sesuai dengan kemampuan Anda. Sebisa mungkin, pergi ke sekolah. Mereka melakukan apa pun, tetapi semuanya gagal karena mereka kekurangan uang.²³ Untuk memastikan kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan, peran masyarakat yang luas, termasuk individu, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya

²² Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember

²³ Munaldus, Mengurangi Angka Kemiskinan Melalui Credit Union, Dalam Maria Hartiningsih (Editor) Korupsi Yang Memiskinkan, Penerbit Buku Kompas. PT. Kompas Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 295



masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, dan lembaga kesejahteraan sosial asing, diperlukan. Pemerintah terus bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemerintah telah menerapkan berbagai program, seperti program perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat. Bantuan sosial, jaminan sosial, dan jaring pengaman sosial diberikan kepada kelompok miskin sepanjang hayat, termasuk penyandang disabilitas.²⁴

Penyaluran Bantuan: Pasal 27 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menyatakan bahwa penyaluran bantuan kepada fakir miskin diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah secara komprehensif dan terkoordinir. Penjelasan: Yang dimaksud dengan "komprehensif dan terkoordinir" adalah penyaluran bantuan dikoordinasikan oleh Menteri

²⁴ Berita Utama, Kesejahteraan Sosial, Siaran Pers, *Ini Ragam Budaya Pemerintah Untuk Tingkatkan Kesejahteraan Sosial*, <https://www.kemencopmk.go.id/ini-ragam-upaya-pemerintah-untuk-tingkatkan-kesejahteraan-sosial>, di akses pada Tgl. 06/06/2024, pukul. 11.04 WIB

agar bantuan tepat sasaran, tepat jumlah, dan sesuai dengan kebutuhan setiap orang.

Selain program bantuan sosial, pemerintah juga memiliki berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk kelompok menengah. Ini termasuk skema jaminan sosial kesehatan, yang saat ini memiliki cakupan peserta terbesar di seluruh dunia, dan jaminan sosial ketenagakerjaan, yang melibatkan pemerintah. Daerah untuk memastikan bahwa karyawan rentang menerima perlindungan.⁷⁸

Menurut peraturan daerah kabupaten Jember, pemerintah kabupaten Jember bertanggung jawab atas orang-orang yang kurang beruntung. Bidang Kesejahteraan Sosial dinas sosial kabupaten Jember bertanggung jawab atas 26 (dua puluh enam) Penyajian Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Menurut Pasal 5 ayat 2 Undang- Undang Kesejahteraan Sosial Nomor 11 tahun 2009, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) ini termasuk dalam kategori berikut:

kemiskinan, keterlantaran, kecatatan, keterpencilan, ketahanan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kabupaten Jember pada tahun 2015 berjumlah 349.927 orang, bersama dengan jiwa penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya. Ini menunjukkan luasnya masalah kesejahteraan sosial di kabupaten tersebut. Untuk menangani masalah kesejahteraan sosial, tindakan harus dilakukan secara institusional, terkoordinir, dan terencana mengingat pentingnya masalah tersebut. Di setiap wilayah Kabupaten Jember, dinas sosial melakukan pendataan untuk mengetahui jumlah fakir miskin dan masalahnya. Kurang lebih 248 desa yang diberikan oleh pemerintah kabupaten Jember untuk melaporkan atau mendata setiap fakir miskin di setiap kecamatan atau wilayah. Data yang telah disetorkan oleh desa dan kelurahan diperiksa lagi oleh Musdes (musyawarah desa) dan Muskel

(musyawarah kelurahan). Musdes dan Muskel tidak hanya memutuskan siapa yang miskin, tetapi juga setelah musrenbang dinas sosial, mereka juga akan meminta relawan untuk pilar dinas sosial untuk terjun mengunjungi masyarakat yang membutuhkan bantuan sesuai dengan data yang ada. Data yang disaring oleh musrenbang akan di cocokan lagi dengan data dinas sosial, meskipun ini mungkin tidak 100% akurat. Dinas Sosial akan melakukan verifikasi lagi saat turun ke masyarakatnya karena mereka mendapatkan lebih banyak laporan. Dengan adanya laporan itu Dinas sosial akan tahu apakah layak menerima bantuan atau sebaliknya.²⁵

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PMKS adalah individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang wajar dan memadai dari segi fisik, rohani, dan sosial karena hambatan, kesulitan, atau gangguan. Jumlah

²⁵ Hasil wawancara Bersama Bapak Agung dibidang Kesejahteraan Sosial pada hari kamis tanggal 16 Mei 2024



Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) telah meningkat menjadi 26 jenis, menurut Peraturan Menteri Sosial (Permensos) RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

Dua Puluh Enam PMKS yang ditangani Dinas Sosial sebagai Berikut;²⁶

1. Anak Balita Terlantar

Anak balita terlantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga yang tidak mampu memberikan pengasuhan, perawatan, bimbingan, dan perlindungan bagi anak. Akibatnya, hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi dan anak

dieksploitasi untuk tujuan tertentu. Kriterianya adalah sebagai berikut: a. terlantar atau tanpa asuhan yang layak; b. berasal dari keluarga yang sangat miskin atau miskin; c. kehilangan hak asuh dari orang tua atau keluarganya; d. Anak balita yang ditinggalkan dan diperlakukan secara salah oleh orang tua atau keluarganya; e. Anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang tidak memiliki hak asuh.

2. Anak Terlantar

Anak terlantar adalah anak yang berusia antara 6 (enam) tahun dan 18 (delapan belas) tahun yang ditelantarkan oleh orang tua atau keluarganya atau yang tidak memiliki hak asuh dari orang tua atau keluarganya. Kriteria: a. berasal dari keluarga miskin; b. anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya sendiri; dan c. anak yang tidak memiliki apa-apa.

3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Orang-orang yang berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun termasuk anak

²⁶ Elhakim Republik, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PMKS (Dinas Sosial). Catatan Khusus untuk Ketua 1 Bidang Sosial Ormas republik, [https://www.kemenkopmk.go.id/ini-
ragam-upaya-pemerintah-untuk-
tingkatkan-kesejahteraan-sosial](https://www.kemenkopmk.go.id/ini-
ragam-upaya-pemerintah-untuk-
tingkatkan-kesejahteraan-sosial), diakses pada Tgl. 06/06/24 Pukul. 19.49 WIB.

yang diduga melakukan tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana, atau orang yang menyaksikan atau mendengar sendiri tindak pidana terjadi. Kriteria: a. disangka; b. didakwa; atau c. dijatuhi hukuman

4. Anak Jalanan

Anak-anak yang bekerja di jalanan, rentan bekerja di jalanan, dan/atau tinggal di jalanan dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan sehari-hari didefinisikan sebagai anak jalanan. Kriteria: a. sebagian besar waktunya dihabiskan di jalanan atau di tempat-tempat umum; atau b. mencari pekerjaan dan/atau berkeliaran di jalanan atau di tempat-tempat umum.

5. Anak Dengan Disabilitas (ADK)

Anak dengan Disabilitas (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang memiliki kelainan fisik atau mental yang mengganggu atau menghalangi mereka untuk melakukan fungsi jasmani, rohani, atau sosial secara layak; ini termasuk anak dengan disabilitas fisik, mental, atau fisik dan mental. Kriteria:

a. Anak dengan gangguan fisik seperti tubuh, netra, atau rungu wicara; b. Anak dengan gangguan mental seperti retardasi mental dan eks psikotik; c. Anak dengan gangguan fisik dan mental atau keduanya; dan d. Tidak mampu menjalani kehidupan sehari-hari.

6. Anak Korban Tindak Kekerasan Atau Diberlakukan Salah

Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan secara salah: Anak-anak yang terancam secara fisik atau nonfisik oleh tindak kekerasan mungkin diperlakukan dengan salah atau tidak semestinya dalam keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan fisik, rohani dengan wajar. Salah satu kriteria harus a. seorang anak (laki-laki/perempuan) di bawah usia 18 (delapan belas) tahun; b. sering mengalami perlakuan kasar dan kejam, serta tindakan yang berdampak fisik dan/atau psikologis; c. pernah mengalami aniaya dan/atau diperkosa; dan d. dipaksa bekerja, meskipun tidak



ingin.

7. Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Anak-anak dari usia 6 (enam) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun yang berada dalam situasi darurat; mereka berasal dari kelompok minoritas dan terisolasi; mereka telah dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; mereka telah diperdagangkan; mereka adalah korban penculikan, penjualan, perdagangan, penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, atau zat adiktif lainnya; mereka adalah korban kekerasan fisik dan mental; mereka adalah korban disabilitas dan mereka adalah korban perlakuan salah dan penelantaran. Mereka harus berusia antara 6 (enam) dan 18 (delapan belas) tahun; berada dalam situasi darurat dan mengalami diskriminasi atau lingkungan yang buruk; menjadi korban perdagangan manusia; mengalami kekerasan fisik, mental, atau seksual; mengalami eksploitasi ekonomi atau seksual; berasal dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta dari komunitas adat

terpencil; dan menyalahgunakan narkoba, alkohol, psikotropika, atau zat adiktif lainnya (NAPZA).

8. Usia Terlantar

Seseorang yang berusia enam puluh tahun atau lebih dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar karena alasan tertentu. Kriteria adalah sebagai berikut: a. tidak memenuhi kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal; dan b. terlantar secara mental dan sosial.

9. Penyandang Disabilitas

Mereka yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik selama waktu yang lama dan menghadapi berbagai tantangan dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan orang lain. Kriterianya adalah sebagai berikut: a. mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari; b. mengalami kesulitan dalam bekerja sehari-hari; c. tidak mampu memecahkan masalah secara memadai; d. penyandang disabilitas fisik, seperti runtu wicara, netra, atau

tubuh; e. penyandang disabilitas mental, seperti retardasi mental dan eks psikotik; dan f. penyandang disabilitas ganda atau fisik dan mental.

10. Tuna Susila

Seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang dan bergantian di luar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan berupa uang, materi, atau jasa dikenal sebagai tuna susila. Kriteria: a. menjajakan diri di tempat umum, seperti rumah bordil, dan tempat terselubung seperti warung remang-remang, hotel, mall, dan diskotek; dan b. menerima imbalan dalam bentuk uang, barang, atau jasa.

11. Gelandangan

Individu yang tidak memiliki pencaharian dan tempat tinggal yang tetap, tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, dan mengembara di lingkungan umum. a. Tidak memiliki KTP; b. Tidak memiliki tempat tinggal yang pasti atau tetap; c. Tidak memiliki penghasilan yang tetap; dan d. Tidak memiliki rencana masa depan untuk

dirinya atau anak-anaknya.

12. Pengemis

Orang yang menerima gaji meminta-minta di tempat umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain. Kriterianya adalah sebagai berikut: a. Dia bergantung pada belas kasihan orang lain; b. Dia berpakaian kumuh dan compang camping; c. Dia berada di lokasi yang ramai dan strategis; dan d. Dia memeralat orang lain untuk merangsang belas kasihan orang lain.

13. Pemulung

Individu yang mengumpulkan dan mengumpulkan barang bekas dari pertokoan, tempat pemukiman, dan pasar untuk didaur ulang atau dijual kembali. Kriteria: a. tidak memiliki pekerjaan tetap; dan b. mengumpulkan barang bekas.

14. Kelompok Minoritas

Individu dari kelompok minoritas yang mengalami kesulitan untuk berfungsi secara sosial karena telah didiskriminasi dan dimarginalisasi sehingga rentan mengalami masalah



sosial seperti gay, lesbian, atau waria. Kriterianya adalah a. gangguan keberfungsian sosial; b. diskriminasi; c. marginalisasi; dan d. perilaku seks menyimpang.

15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)

Seseorang yang telah menyelesaikan masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri kembali dengan masyarakat, seperti menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau menjalani kehidupan normal lainnya. Kriteria; Seseorang (laki- laki/perempuan) berusia di atas 18 (delapan belas) tahun; b. telah selesai dan keluar dari lembaga pemasyarakatan karena masalah pidana; c. tidak diterima atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat secara keseluruhan; d. sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap; dan e. berfungsi sebagai kepala keluarga atau pencari nafkah utama keluarga yang tidak dapat memenuhi kewajibannya.

16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)

Seseorang yang telah terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan, dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup terbaik. Seseorang harus berusia di atas 18 (delapan belas) tahun dan telah terinfeksi HIV/AIDS.

17. Korban Penyalahgunaan Napza

Seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika, atau zat adiktif lainnya di luar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang. Seseorang harus memenuhi kriteria berikut: a. Seseorang (laki-laki atau perempuan) yang pernah menyalahgunakan narkoba, psikotropika, atau zat adiktif lainnya, baik sekali, lebih dari sekali atau dalam bentuk coba-coba; b. telah dinyatakan bebas dari ketergantungan obat oleh dokter yang berwenang; dan c. tidak dapat melakukan aktivitas sosialnya.

18. Korban Trafficking

Atau Korban perdagangan orang adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial

sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang. Kriteria korban perdagangan orang termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pengalaman kekerasan, eksploitasi seksual, penelantaran, pengusiran, dan ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja baru, yang mengganggu fungsi sosialnya.

19. Korban Tindak Kekerasan

Individu, keluarga, kelompok, atau kesatuan masyarakat tertentu yang terkena tindak kekerasan, baik karena perlakuan yang tidak pantas, eksploitasi, diskriminasi, atau jenis kekerasan lainnya, atau karena membiarkan orang berada dalam kondisi berbahaya yang mengganggu fungsi sosialnya. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi: a. mengalami perlakuan yang tidak pantas; b. dipenjarakan; c. dieksploitasi; d. didiskriminasi; dan e. dibiarkan dalam kondisi berbahaya.

20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)

Pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah

sosial, seperti tindak kekerasan, penelantaran, musibah (faktor alam dan sosial), dan disharmoni sosial karena tidak dapat menyesuaikan diri di negara tempat bekerja, yang mengganggu fungsi sosialnya. Kriterianya adalah sebagai berikut: a. pekerja migran domestik; b. pekerja migran lintas negara; c. mantan pekerja migran domestik dan lintas negara; d. mantan pekerja migran domestik dan lintas negara yang sakit, cacat, atau meninggal dunia; e. pekerja migran yang tidak didokumen (*undocument*); f. pekerja migran miskin; g. mengalami masalah sosial seperti kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pengusiran, dan ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri di tempat kerja.

21. Korban Bencana Alam

Orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh Peristiwa alam, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor, yang mengganggu fungsi sosial dan menyebabkan kematian



atau kerusakan. Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami: a. korban luka atau meninggal; b. kehilangan harta benda; c. dampak psikologis.

22. Korban Bencana Sosial

Individu atau sekelompok individu yang menderita atau meninggal dunia sebagai akibat dari peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia, termasuk teror dan konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat. Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami: a. kematian manusia; b. kehilangan harta benda; dan c. efek psikologis.

23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Seorang wanita dewasa yang menikah, belum menikah, atau janda yang tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Perempuan berusia 18 (delapan belas) hingga 59 (lima puluh sembilan) tahun; b. Istri yang ditinggal suaminya tanpa alasan yang jelas; c. menjadi pencari nafkah utama keluarga; dan d. Memiliki penghasilan yang rendah

atau tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup.

24. Fakir Miskin

Fakir miskin adalah orang yang tidak memiliki sumber mata pencaharian sama sekali atau yang memiliki sumber mata pencaharian tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar kehidupan dirinya dan keluarganya. Kriteria fakir miskin adalah sebagai berikut: a. tidak memiliki sumber mata pencaharian; atau memiliki sumber mata pencaharian tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar kehidupan dirinya dan keluarganya.

25. Keluarga Yang Mengalami Masalah Sosial Psikologis

Keluarga di mana hubungan antar anggota keluarga tidak selaras, terutama antara pasangan atau orang tua dan anak-anak, sehingga tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar. Kriteria: a. Suami atau istri sering tidak memperhatikan satu sama lain atau kurang berkomunikasi dengan anggota keluarga; b. Suami dan istri sering bertengkar dan hidup

33.433 jiwa yang perlu mendapatkan hak-hak nya sebagaimana mestinya fakir miskin mendapatkan nya. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah kumpulan data yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Ini digunakan untuk menentukan sasaran penerima manfaat program perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan. Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Program Indonesia Pintar (PIP) adalah beberapa program bantuan sosial umum yang telah menggunakan data DTKS. Pada masa pandemi COVID-19, pemerintah juga menggunakan DTKS sebagai sumber data untuk menetapkan sasaran penerima manfaat bansos untuk meminimalkan efek COVID-19. Memiliki DTKS yang akurat, terkini, dan lengkap pasti akan memastikan bahwa bantuan social disalurkan dengan tepat sasaran. Data induk kesejahteraan sosial (DTKS) mencakup data orang yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial, orang yang menerima bantuan dan pemberdayaan sosial, dan orang yang memiliki potensi

dan sumber untuk kesejahteraan sosial. Dan berikut adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Jember:²⁸

NO	KECAMATAN	JUMLAH INDIVIDU	JUMLAH KELUARA
1.	Kecamatan Kencong	21078	8278
2.	Kecamatan Gumukmas	25322	9186
3.	Kecamatan Puger	29848	11426
4.	Kecamatan Wuluhan	31344	12140
5.	Kecamatan Ambulu	35226	14086
6.	Kecamatan Tempurejo	39974	15191
7.	Kecamatan Silo	45639	17686
8.	Kecamatan Mayang	26936	10945
9.	Kecamatan Mambulsari	38950	14893
10.	Kecamatan Jemggawah	31465	12719
11.	Kecamatan Ajung	32184	12725
12.	Kecamatan Rambipuji	23639	9312
13.	Kecamatan Balung	24536	9887
14.	Kecamatan Umbulsari	27225	10499
15.	Kecamatan Semboro	16973	6398
16.	Kecamatan Jombang	14868	5889
17.	Kecamatan Sumberbaru	60684	19992
18.	Kecamatan Tanggul	34245	11966
19.	Kecamatan Bangsalsari	52678	20279
20.	Kecamatan Panti	32168	12530
21.	Kecamatan Sukorambi	18892	7386
22.	Kecamatan Arjasa	22227	9011
23.	Kecamatan Pakusari	22777	9223
24.	Kecamatan Kalisat	46984	18547
25.	Kecamatan Ledokombo	46424	18302
26.	Kecamatan Sumberjambe	39959	15932
27.	Kecamatan Sukowono	42584	16795
28.	Kecamatan Jelbuk	20966	8772
29.	Kecamatan Kaliwates	30785	11981
30.	Kecamatan Sumbersari	35329	13153
31.	Kecamatan Patrang	38768	14043

Tidak semua bentuk penyelenggaraan terhadap fakir miskin itu sama, seperti *assessment* sebelumnya, data fakir miskin tidak dapat diambil langsung dan membutuhkan waktu

²⁸ Hasil wawancara di Dinas Sosial dengan Bapak Agung selaku bidang Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024



satu hingga dua bulan untuk menampung dan menyelesaikan proses data yang sesuai dengan fakir miskin yang benar benar membutuhkan. Dalam hal ini, dinsos, khususnya dalam bidang Kesejahteraan Sosial, dapat melakukan eksekusi atau kunjungan ke rumah fakir miskin. upaya kami adalah untuk membantunya dengan kemajuannya terlebih dahulu, kemudian memenuhi kebutuhannya. Jika ditemukan bahwa dia memiliki anak dengan pmks, kami akan berusaha untuk memeliharanya. Upaya tambahan untuk mengatasi fakir miskin dinas sosial pada tahun 2024 adalah bantuan berkelanjutan. Tujuannya adalah di awal, kita berusaha sampai tuntas, sehingga setidaknya orang ini tidak menjadi fakir miskin lagi, dan dia bisa membantu orang lain. Namun, dinas sosial harus mempertimbangkan anggarannya lagi. Dimana Anggaran yang diperlukan untuk mengatasi fakir miskin ini sangat besar, terutama mengingat populasi Kabupaten Jember yang mencapai 2.600.000 orang. satu

orang fakir miskin ini kalau kita harus mengentaskan itu tidak cukup dengan dikasih sembako tetapi juga harus dipikirkan untuk lapangan pekerjaannya, Pendidikannya, kalau menuntaskan nya harus dipikirkan lapangan kerjanya harus dipikirkan juga campur tangan dari masalah instansi yang terkait seperti contohnya kalau memang rumahnya ya masih bambu berarti kita harus melibatkan cipta karya bedah rumahnya, terkait dengan kesehatannya, terkadang yang Namanya fakmis tidak mengurus kartu bpjs nya, dan kita mengarahkan ke dinas kesehatan jadi harus ditekuni semua, Namanya fakir miskin tidak hanya bantuan, bagaimana Kesehatan nya, bagaimana perkembangan cipta karyanya lapangan pekerjaan nya juga, dan terdapat beberapa program kerja untuk fakir miskin, akan tetapi program kerjanya tidak dilakukan oleh dinas sosial karna dinas lebih fokus menangani secara eksekusinya, jika ada laporan terkait fakir miskin dinas sosial eksekusi contohnya pengemis yang di lampu merah, akan tetapi dinas



sosial aksinya di belakang untuk aksi di awalnya itu satpol pp penegak perdanya, dinas sosial nantinya akan mengasah kemampuan apa yang dimiliki fakir miskin tersebut, dan kita akan arahkan ke bidang yg di tekuninya dan pembinaannya saja.²⁹

Jadi Pemerintah Kabupaten Jember harus memenuhi hak pelayanan dasar sesuai kebutuhannya, dan Pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap fakir miskin yang tertuang dalam peraturan daerah Kabupaten Jember. Akan tetapi apa yang tertuang dalam perda kabupaten jember tidak memiliki kesamaan, namun terdapat perbedaan pendapat dengan dinas sosial sendiri.

Bentuk penyelenggaraan menurut perda dan pendapat dari dinas sosial dan beberapa bidang khususnya dibidang kesejahteraan sosial, bentuk penyelenggaraan yang diberikan untuk fakir miskin dilakukan dengan cara eksekusi atau terjun ke masyarakat

yang sesuai dengan laporan yang diperoleh atau data yang ada tentang fakir miskin tersebut, dinas sosial sendiri memiliki hambatan dalam menangani fakir miskin, dimana hambatan tersebut berupa anggaran, karna anggaran untuk membantu fakir miskin tidak lah sedikit.

D. KESIMPULAN

1. Pemerintah Kabupaten Jember memiliki peraturan dimana pemerintah harus memenuhi hak pelayanan dasar sesuai kebutuhannya, dan pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap fakir miskin yang tertuang dalam peraturan daerah kabupaten jember. Akan tetapi apa yang tertuang dalam perda kabupaten jember tidak memiliki kesamaan, namun terdapat perbedaan pendapat dengan dinas sosial sendiri.
2. Pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap fakir miskin menurut peraturan daerah dan berdasarkan penelitian di dinas sosial dan beberapa bidang khususnya dibidang kesejahteraan

²⁹ Hasil wawancara di Dinas Sosial dengan Bapak Agung selaku bidang Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Jember pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024

sosial, bentuk penyelenggaraan yang diberikan untuk fakir miskin dilakukan dengan cara eksekusi atau terjun ke masyarakat yang sesuai dengan laporan yang diperoleh atau data yang ada tentang fakir miskin tersebut, dinas sosial sendiri memiliki hambatan dalam menangani fakir miskin, dimana hambatan tersebut berupa anggaran, karna anggaran untuk membantu fakir miskin tidak lah sedikit. Serta terdapat beberapa pasal di peraturan daerah kabupaten jember yang belum efektif berjalan,

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arfiani, D. (2009). Berantas Kemiskinan. Semarang Jawa Tengah: Alprin, Jl. leburan 8 No.64 Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang.
- Alkostar, A. (2007). Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif). Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia .
- Baidhawys, Z. (2015). Kemiskinan dan Kritik atas Globalisme Neo-liberal. Sukoharjo: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.
- Bhinadi, A. (2017). Penanggulangan Kemiskinan & Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan Cv Budi Utama).
- Dr.Liberthin Palullungan, (2023). Pembentukan Peraturan Daerah. Yogyakarta: Nas Media Pustaka PT. Nas Media Indonesia.
- Dr. Ani Purwati. (2020). Metode Penelitian Hukum Teori & Praktik. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Drs. H. Mahpudin Noor, S. M. (2016). Pancasila. Lingkar selatan Jawa Barat.
- Husnul Chotimah, M. (2023). Inkesra 2023 Indikator Kesejahteraan rakyat Kabupaten Jember. kabupaten Jember: BPS Kabupaten Jember.
- Haroen, N. (2009). Pedoman Pemberdayaan Fakir Miskin. Jakarta: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Marissangan, A. A. (2023). Dinamika kesejahteraan dan Pekerjaan Sosial. Yogyakarta: Group Penerbitan CV Budi Utama.



- Marzuki, P. M. (2021). Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: kencana .
- Steer, A. D. (2007). Era Baru dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. Jakarta: The world Bank Office .
- Munaldus. (2011). Mengurangi Angka Kemiskinan Melalui Credit Unino. In M. Hartiningsih, Korupsi Yang Kemiskinan (p. 295). Jakarta: PT. Kompas Media Group.
- Jurnal**
- Adawiyah, S. E. (2020). Kemiskinan dan Faktor Faktor Penyebabnya. *Journal Of Social work and Social Service* .
- Husna, N. (2014). Ilmu Kesejahteraan sosial dan Pekerjaan Sosial. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) dan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 46-47.
- Hadiyono. (2020). Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya. Hukum Politik dan Kekuasaannya.
- Handayani, N. (2009). Menyimak Kehidupan Keluarga "Miskin". 1-2. Jizrel. (2011). tanggung Jawab pemerintah terhadap Hak Hak Fakir Miskin di
- Indonesia Berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011.
- Ma'arif, S. (2012). Problema Pengentasan Kemiskinan Ditingkat Lokal, Pengalaman Kota Bandar Lampung. *Jurnal Publica*.
- Marcelino Vincentius Poluaka, N. N. (2019). Peran Pekerja Sosial dalam Mengatasi Kemiskinan Kultural Di Indonesia. *Sosio Informa*.
- Meisita Marhani Wilar, A. B. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia Di Desa Lowian Kecamatan Maesan Kabupaten Minahasa Selatan. *Governance*.
- Rilla Mariska, D. Z. (2019). Analisis Determinan Kesejahteraan Anak di Indonesia. *kajian ekonomi dan Pembangunan*.
- Rudi Haryanto, m. F. (2019). Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Duri Di Tenagh Social Distancing Pnademi Covid-19. *Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat*.
- Samsul Hadi, Ahmad Taufik, Maulana Zakaria Ahmad, Adil Siswanto. (2024). *Journal Of Indonesia Social Society*.
- Setiawan, H. H. (2017). Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pusat Kesejahteraan Sosial.
- Sutrisno, E. (2024, Juni Sabtu). *Mempercepat Pemberantasan*

- dan-miskin- yang- wajib-disimak-umat-muslim-pahami-golongannya?page=2.
- Idtesis.com. (2024, Maret Kamis). metode Penelitian Normatif dan Empiris. Retrieved from <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>.
- Nafilah. (2020, November Rabu). <https://doi.org/10.31219/osf.io/dv27j>. Retrieved from Hak dan Kewajiban Warga Negara.
- Pasla, B. N. (2023, Februari Senin). <https://pasla.jambiprov.go.id/tujuan-negara-indonesia-berdasarkan-uud-45/>. Retrieved from Tujuan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945.
- Riadi, M. (2023, November Kamis). Kesejahteraan. Retrieved from <https://www.kajianpustaka.com/2023/11/kesejahteraan.html>.
- Satriawan, N. (2023, November sabtu). Pengertian Metode Penelitian dan Jenis Jenis Metode Penelitian. Retrieved from <https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian/>.
- Sisma, A. F. (2022, Agustus Kamis). Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum. Retrieved from https://www.google.com/amp/s/katadata.co.id/amp/agung/berita/634ecdc698_b_51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum-%3fpage=all.
- Timur, B. P. (2024, Maret Senin). Data Sensus. Retrieved from <https://jatim.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>,
- Yuli SE., M. (2024, Februari Kamis). 8 Akibat Kemiskinan dan Pengaruh Terhadap Masyarakat di Indonesia. Retrieved from <https://dosenekonomi.com/ilmu-ekonomi/akibat-kemiskinan.>
- Nafiatul Munawaroh, S. (2022, Juli Kamis). 5 Tahap Pembentukan Peraturan Daerah. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/proses-pembentukan-peraturan-daerah-lt62da5d870df68/>.
- Suluh, D. (2021, November Senin). Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah. Retrieved from <https://danisuluhpermadi.web.id/umum/tahapan-pembentukan-peraturan-daerah/>.
- Berita Utama, Siaran Pers, Ini Ragam Budaya pemerintah untuk Tingkat Kesejahteraan Sosial. (2024, Juni Kamis). Retrieved from <https://www.kemenkopmk.go.id/ini-ragam-upaya-pemerintah-untuk-tingkatkan-kesejahteraan-sosial>,



Republik, E. (2024, Juni Kamis). Catatan untuk Ketua 1 Bidang Sosial Ormas Republik. Retrieved from Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau PMKS (Dinas Sosial): <https://www.kemenkopmk.go.id/ini-ragam-upaya-pemerintah-untuk-tingkatkan-kesejahteraan-sosial>

